

# INKLUSI KEUANGAN PADA PEMBIAYAAN UMKM DI LKMS BMT KUBE SEJAHTERA 001

Valery Putri <sup>1\*</sup>, Mustapa Khamal Rokan <sup>2</sup> dan Juliana Nasution <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara  
Jl. W. Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara - 20371

\*Korespondensi Penulis: [valeryputri1@gmail.com](mailto:valeryputri1@gmail.com)

**Abstract:** Financial inclusion is a program by the government to create an accessible financial system for all levels of society, especially to the poor, marginalized, and UMKM, to stabilize Indonesia's economy. This study focuses on the ease of access for UMKM in Percut Sei Tuan to get capital financing for their business. The primary data is interview results and distribution financing data of LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 as secondary data. The author uses a descriptive qualitative method by asking questions and answering the Operational Manager and Account Officer (AO) & Remedial of LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, and UMKM, who received KUBE and Non-KUBE financing. This study results as a Micro Financing institution LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 tries to increase financial inclusion by providing easy conditions for people who want to get capital for their business. Collateral is not mandatory for KUBE members. KUBE members also offer coaching and mentoring activities (Murabahah KUBE financing). Easy access to capital business increases onset and profit for KUBE or Non-KUBE members.

**Keywords:** Access; Financial Inclusion; MSMEs; Murabahah KUBE Financing; Non-KUBE

---

## PENDAHULUAN

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Sektor UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja secara nasional ditahun 2017. Namun, ditahun yang sama berdasarkan data dari Bank Indonesia, kredit perbankan untuk sektor UMKM hanya berkisar 6,84% dari PDB Nasional atau sekitar 19, 63% dari total kredit perbankan. *Price barrier, information barrier, design product berrier dan chanel barrier* menjadi alasan masyarakat masih tidak mengakses lembaga keuangan formal (*unbanked*). Selain itu, kendala yang biasanya dihadapi oleh masyarakat menengah ke bawah adalah anggapan berlebihan bahwa produk Lembaga Keuangan Makro tidak sesuai dengan pelaku UMKM, anggapan bahwa pelaku UMKM memiliki risiko tinggi dan adanya keharusan agunan (jaminan) dalam pinjaman, juga Lembaga Keuangan Makro yang biasanya hanya berlokasi di pusat kota ataupun daerah tertentu yang jauh dari pedesaan. Hal ini yang membuat masyarakat seperti Ibu rumah tangga, Nelayan, dan kelompok rentan lainnya sulit untuk mengikuti standar administrasi yang rumit sebagaimana diharuskan oleh sistem Lembaga Keuangan Makro.

Dalam hal ini, Inklusi keuangan menjadi upaya pengentasan kemiskinan dengan memperluas akses UMKM untuk menjangkau lembaga keuangan, terutama dalam hal mendapatkan permodalan. Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan masyarakat pedesaan terutama pelaku UMKM menjadi lembaga keuangan formal yang diharapkan mampu menerapkan inklusi keuangan agar terciptanya keuangan yang inklusif. Namun berdasarkan indeks Inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2019 Lembaga Keuangan Mikro menjadi lembaga keuangan yang paling rendah dalam mendukung inklusi keuangan yaitu hanya 0,72%.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah pengiriman layanan keuangan, termasuk layanan perbankan dan kredit, dengan biaya yang terjangkau ke bagian besar kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah yang cenderung dikecualikan. Berbagai layanan keuangan termasuk akses tabungan, pinjaman, asuransi, pembayaran dan fasilitas pengiriman uang yang ditawarkan oleh

sistem keuangan formal. (Dixit, 2013)

Inklusi keuangan adalah proses untuk mendapatkan jaminan kemudahan akses, ketersediaan layanan dan dapat memperoleh manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. (Sarma, 2012)

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan definisi inklusi keuangan sebagai satu skema pembiayaan inklusif dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin dan berpenghasilan rendah, juga menjangkau seluruh segmen masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan jangka waktu dan besaran pengembalian pembiayaan yang masuk akal (*reasonable*). Aspirasi utama dari inklusi keuangan adalah mereduksi ketidakadilan ekonomi dengan cara menyediakan kesempatan yang sama ke dalam lembaga permodalan.

### Indikator Inklusi Keuangan

Dalam menilai apakah lembaga keuangan formal baik makro maupun mikro sudah cukup mendukung inklusi keuangan adalah menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh *Fair Finance Internasional*. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan, dan produk yang secara khusus menargetkan kelompok miskin dan marginal;
2. Lembaga keuangan memiliki cabang pedesaan, tidak hanya di perkotaan
3. Lembaga keuangan memberikan layanan keuangan tanpa kantor cabang, layanan non-tunai (e-money) dan layanan perbankan melalui telpon seluler;
4. Proporsi disalurkan lembaga keuangan untuk UMKM di atas 10%
5. Lembaga keuangan tidak memerlukan agunan untuk pinjaman UMKM;
6. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk mengungkapkan hak klien, dan risiko produk atau jasa (termasuk risiko lebih hutang) yang ditawarkan kepada klien dengan tingkat melek huruf yang rendah dan UMKM;
7. Syarat dan kondisi lembaga keuangan disediakan untuk klien dalam bahasa nasional/lokal;
8. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk meningkatkan literasi finansial kepada kelompok berpenghasilan rendah, marginal dan UMKM
9. Lembaga keuangan tidak mengutip biaya dari klien untuk membuka rekening bank dasar atau mengutip biaya yang tidak masuk akal;
10. Lembaga keuangan tidak menetapkan saldo minimum untuk menjaga rekening bank;
11. Lembaga keuangan memiliki standar dan memberikan informasi tentang waktu pemrosesan kredit;
12. Lembaga keuangan memiliki produk keuangan yang tepat, terjangkau dan nyaman untuk mengirim atau menerima kiriman uang dari dalam negeri melalui sebuah akun;
13. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

### Pembiayaan Murabahah

*Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. (Soemitra, 2017)

Dalam istilah teknis perbankan Syariah, *murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. (Sudiarti, 2018)

Dalam Al-Qur'an Suarah Al-Baqarah ayat 275, Allah Berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah:02:275)

### Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang berskala kecil dan memiliki *profit* atau keuntungan serta mendorong pergerakan pembangunan perekonomian di Indonesia.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha di semua sektor. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. (Tambunan, 2012)

### Indikator Perkembangan Usaha UMKM

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendukung inklusi keuangan BPRS Paduarta Insani Tembung menerapkan pelayanan dana dalam bentuk tabungan dan deposito dengan tidak membebankan biaya administrasi kepada nasabahnya dan memberikan bagi hasil yang tinggi untuk tabungan Deposito (Erni Sasmati, 2018)
2. Kebijakan PUSYAR pada PT. BPR Syariah Kota Mojokerto mengoptimalkan filantropi islami dan menghasilkan proses Inklusi Keuangan (Wahyuningsih, 2019)
3. Model Inklusi Keuangan untuk UMKM Batik di Kabupaten Klaten adalah masuknya lembaga keuangan dalam segi permodalan dan dilakukannya pendampingan, namun perlu adanya pendampingan intensif dari segi pemasaran (Setya Irmawati, Delu Damelia, Dita Wahyu Puspita, 2013)

### METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan fakta-fakta melalui hasil wawancara kepada narasumber tentang analisis inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, melakukan melakukan observasi terhadap subjek (Menejer Operasional LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, masyarakat pelaku UMKM yang telah menerima modal dari pembiayaan *Murabahah* KUBE dan pembiayaan *Murabahah* Non KUBE oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 yang masing-masing jenis pembiayaan diwakilkan oleh satu orang pelaku UMKM) tentang objek penelitian (inklusi keuangan), kemudian melakukan studi dokumentasi terhadap arsip-arsip yang merupakan hasil wawancara dan dukumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang penerapan inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan UMKM di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan 13 indikator yang telah dirancang oleh *Fair Finance Guide Internasional*, penulis hanya memilih 9 indikator yang sesuai dengan lokasi penelitian (LKMS BMT KUBE Sejahtera 001), berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Manajer Operasional LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 didapatkan keterangan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Penerapan inklusi keuangan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

No	Indikator	Hasil Penelitian
1	Lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan dan produk yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan kelompok marginal.	LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memiliki produk <i>Murabahah</i> KUBE dan <i>Murabahah</i> Non KUBE yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan UMKM
2	Lembaga keuangan memiliki cabang di pedesaan	LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 sudah berlokasi di pedesaan yaitu desa Bandar Setia, selain itu juga memiliki satu cabang di jalan Utama II Desa Kolam
3	Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk mengungkapkan hak klien, dan risiko produk atau jasa (termasuk risiko lebih hutang) yang ditawarkan kepada klien dengan tingkat melek huruf yang rendah dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memberikan pembinaan kepada anggota KUBE sebelum mendapatkan pembiayaan <i>Murabahah</i> KUBE</li> <li>Memberikan penjelasan mengenai pembiayaan yang akan diambil beserta risikonya kepada ahli waris klien apabila terkendala dalam membaca dan menulis</li> <li>Memperbolehkan klien untuk membubuhkan cap jempol saja sebagai pengganti tanda tangan apabila terkendala dalam membaca dan menulis</li> </ul>
4	Syarat dan kondisi lembaga keuangan disediakan untuk klien dalam bahasa nasional/lokal	Segala persyaratan berbahasa Indonesia, namun saat memberikan penjelasan kepada klien sering menggunakan bahasa lokal agar klien lebih paham dan tidak terjadi <i>missunderstanding</i>
5	Lembaga keuangan membebaskan biaya yang sangat rendah	biaya yang dibebankan cukup rendah dan tidak dianggap beban bagi klien, beberapa biaya yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembukaan rekening tabungan dengan simpanan senilai Rp. 50.000</li> <li>Biaya administrasi untuk pembelian materai 10.000 dan asuransi sebagai <i>second way out</i> yang langsung dikurangi dari jumlah pembiayaan yang akan diberikan</li> <li>Menetapkan margin sebesar 2.5% hingga 3%</li> </ul>
6	Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk meningkatkan literasi finansial kepada kelompok berpenghasilan rendah, marginal dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memberikan pembinaan kepada Ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM yang termasuk ke dalam KUBE baik mengenai pembiayaan, pembuatan laporan keuangan sederhana dan lainnya, namun kegiatan ini tidak lagi dilanjutkan karena adanya pandemi</li> <li>Kegiatan pengajuan</li> <li>Kegiatan kunjungan (monitoring) kepada anggota KUBE</li> </ul>
7	Lembaga keuangan tidak memerlukan agunan untuk pinjaman UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memerlukan jaminan pada pembiayaan <i>Murabahah</i> KUBE</li> <li>Memerlukan jaminan pada pembiayaan <i>Murabahah</i> Non KUBE jika berada di atas</li> </ul>

Rp. 1.000.000		
8	Lembaga keuangan tidak menetapkan saldo minimum untuk menjaga rekening bank	Pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 tidak menetapkan saldo minimum untuk menjaga rekening bank, namun dikenakan Rp. 50.000 sebagai saldo awal pembukaan rekening
9	Lembaga keuangan memiliki standar dan memberikan informasi waktu pemrosesan kredit	Sebelum akad dilakukan, pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memberikan infoemasi dengan jelas mengenai waktu yang diperlukan dalam pemrosesan kredit, yaitu 3 sampai 7 hari kerja

Melalui kemudahan akses dalam mendapatkan pembiayaan membuat usaha-usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM baik yang tergabung dalam KUBE maupun Non KUBE mengalami kenaikan dalam hal modal, omset dan juga keuntungan usaha mereka. Melalui hasil wawancara dengan Ibu Hariati dengan usaha Roti Emir selaku perwakilan dari UMKM yang mendapatkan pembiayaan *Murabahah* Non KUBE dan Ibu Sri Purwanti dengan usaha mebel selaku perwakilan dari *Murabahah* KUBE di dapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2.** Perkembangan usaha UMKM

Indikator	Hasil Penelitian	
	<i>Murabahah</i> KUBE	<i>Murabahah</i> NON KUBE
Modal Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2015 hanya mampu memproduksi 100 loyang bolu dalam satu hari</li> <li>Tahun 2016 bertambah menjadi 200 loyang dalam satu hari</li> <li>Tahun 2021 menjadi 400 loyang bolu dalam satu hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2006 pertama kali mengajukan pembiayaan yang menjadi modal awal usaha sebesar Rp. 500.000</li> <li>Tahun 2021 mampu memproduksi sofa dengan modal Rp. 5000.000 di setiap bulannya.</li> </ul>
Omset Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2016 omset yang didapatkan adalah Rp. 2.200.000 dalam satu hari</li> <li>Tahun 2021 omset yang didapatkan adalah Rp. 4.800.000 dalam satu hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2006 masih merintis dan masih bekerja dengan usaha mebel lain</li> <li>Tahun 2021 mampu meraih omset Rp. 10.000.000 dalam satu bulan apabila menjelang Idul Fitri, Natal dan hari raya besar lainnya</li> </ul>
Keuntungan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2016 dengan omset Rp. 2.200.000 keuntungan bersih yang didapatkan adalah Rp. 400.000 dalam satu hari</li> <li>Tahun 2021 dengan omset Rp. 4.800.000 keuntungan bersih yang didapatkan adalah Rp. 800.000 dalam satu hari</li> </ul>	Dengan omset Rp. 10.000.000 dalam satu bulan, keuntungan yang diterima adalah 50% dari dari omset usaha, yaitu Rp. 5.000.000 dalam satu bulan

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam mengimplementasikan inklusi keuangan, sebagai lembaga keuangan mikro LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 menerapkan beberapa kebijakan, terutama dalam hal pembiayaan kepada UMKM. LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 melakukan pembinaan dan juga monitoring terhadap pelaku UMKM yang menjadi anggota KUBE (*Pembiayaan Murbahah* KUBE), namun kegiatan pembinaan dan monitoring ini tidak lagi dilanjutkan mengingat adanya pandemi Covid-19, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 lebih fokus pada pembiayaan *Murabahah* Non KUBE. Selain itu, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memberikan syarat yang mudah dan tidak berbelit-belit dan proses pencairan dana yang hanya tiga sampai tujuh hari kerja paling lama, tidak mewajibkan agunan bagi UMKM yang yang menjadi anggota KUBE dalam mengajukan pembiayaan.

Kemudahan akses yang diterima melalui kebijakan inklusi keuangan kepada masyarakat terutama yang dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di kecamatan Percut Sei Tuan untuk mendapatkan pembiayaan permodalan pada LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memberikan dampak yang positif bagi usaha yang mereka jalani. Dalam hal permodalan, memberikan dampak dengan meningkatnya produksi, dengan produksi yang meningkat, omset yang didapatkan oleh pelaku UMKM juga meningkat, hal ini juga membuat keuntungan yang diterima meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian, Analisa dan pembahasan dari penelitian Inklusi Keuangan Pada Pembiayaan UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan masyarakat kecil, menengah dan masyarakat pedesaan LKM diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja dalam memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan fasilitas lembaga keuangan formal.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan inklusi keuangan tidak hanya pada lembaga keuangan mikro seperti BMT namun juga pada lembaga keuangan Makro.
3. Penelitian ini dapat diperluas dengan menjelaskan implementasi dari inklusi keuangan tidak hanya pada pembiayaan UMKM namun juga pada pembiayaan lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis (2016). *Keuangan Mikro Syariah: Referensi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Inonesia*. Bekasi: Gramat Publishing.
- Dixit, Radhika dan Munmum Gosh (2013). *Financial Inclusion For Inclusive Growth of India: A Study of Indian States*. *International Jurnal of Business Management Research*. Vol. 3
- Huda, Nurul, dkk (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah
- Irmawati, Setyani, Delu Damelia dan Dita Whyu Puspita (2013). *Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan*. JEJAK: *Journal of Economics and Policy*. Vol. 6. No. 2
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM- Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.htm](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.htm).
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy (2018). *Manajaemen Pembiayaan Bank Syariah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press
- Sarma, Mandira (2012). *Index of Financial Inclusion- A Measure of Financial Sector Inclusiveness*. *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*, No. 7
- Soemitra, Andi (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soetiono, Kusumaningtuti S dan Cecep Setiawan (2018). *Literasi dan Inklusi keuangan Indonesia*. Depok: Rajawali Press
- Suadiarti, Sri (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press
- Tambunan, Tulus (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES
- The World Bank, *financial Inclusion*, <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>